



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 31A/IT1.C11/SK-TA/2024

TENTANG

**PELAKSANA KEGIATAN KONSULTAN MARKET & VALUE CHAIN ANALYSIS  
DI PAPUA BARAT DAYA**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Fauna & Flora International dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menandatangani Kontrak Konsultan Nomor: 01/ADM/FFI-JKT/II/2024, tanggal 18 Maret 2024, tentang Konsultan Market & Value Chain Analysis di Papua Barat Daya;  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka melaksanakan kegiatan kerja sama dimaksud maka dipandang perlu menetapkan Pelaksana Kegiatan Konsultan Market & Value Chain Analysis di Papua Barat Daya;  
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;  
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pelaksana Kegiatan Konsultan Market & Value Chain Analysis di Papua Barat Daya, sebagai berikut:

<b>Nama Pelaksana</b>	<b>Judul</b>
Angga Dwiartama, S.Si., M.Si., Ph.D. (Peneliti Madya)	Konsultan Market & Value Chain Analysis di Papua Barat Daya (Kode file: SITH.PM-6-16-2024)

**KEDUA** : Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:  
a. melaksanakan kegiatan penelitian di SITH sesuai dengan judul yang ditetapkan;  
b. mengelola kegiatan penelitian sejalan dengan aturan yang ada di ITB;  
c. melaporkan hasil dan administrasi penelitian kepada Dekan secara periodik.

- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada SISPRAN Kerma SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 Maret 2024

DEKAN,

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.  
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Direktur Kepegawaian;
7. Yang bersangkutan.